



PUTUSAN

Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

ANDI GUSTIAN PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Endikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili :

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.
2. IDA MARDALENA, S.H.
3. ROBI CAHYADI., S.H.
4. DEPIYANTI, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada POSBAKUMADIN Palembang, beralamat di Jalan Lingkar Istana, Nomor : 5B, R.T. 052, R.W.011, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022, Domisili Elektronik : saudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

KEPALA DESA ENDIKAT ILIR, berkedudukan di Desa Endikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 122/PEN-DIS/2022/PTUN. PLG tanggal 11 April 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 122/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 122/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 122/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 122/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 122/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan kepada Atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 07 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 08 April 2022, dengan register perkara Nomor : 122/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 24 Mei 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 20 Januari 2022;

B. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 2 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 21 Januari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Endikat Ilir/Tergugat tertanggal 20 Januari 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpilih Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang pada tanggal 24 Desember 2021. Bahwa setelah Tergugat dilantik, Penggugat yang merupakan Perangkat Desa Endikat Ilir sejak tahun 2020 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan Tergugat sejak Tergugat dilantik pada bulan Desember 2021 sampai surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022

Halaman 3 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, Khusus atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan yang terbit atau dikeluarkan oleh Tergugat Tertanggal 20 Januari 2022;

Bahwa pengangkatan Perangkat desa yang baru tanpa penjarangan, maupun pemberhentian penggugat dan pengangkatan perangkat baru tanpa rekomendasi camat dan tanpa pelantikan;

Setelah Penggugat menerima Keputusan tersebut. Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Posbakum untuk mengajukan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 20 Januari 2022 telah diajukan Penggugat, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Januari 2022. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 20 Januari 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 07 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum

Halaman 4 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2. Kerugian Penggugat

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan : Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Nomor : 03/2118/END/SK/IV/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir tanggal 09 April 2020 yang ditanda tangani Khairul Anwar selaku Pjs. Kepala Desa pada saat itu;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat. Pada tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, Khusus atas nama: Andi Gustian Putra, Jabatan Kasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertanggal 20 Januari 2022. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat tanpa alasan yg jelas, tanpa bukti yang nyata dan tidak sesuai peraturan perundangan;
Bahwa setelah menerima Surat Peringatan Penggugat langsung melakukan konfirmasi secara lisan kepada Tergugat perihal isi Surat Peringatan dari Tergugat, dan dijawab oleh Tergugat bahwa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan tersebut dikeluarkan tanpa ada sebab/alasan tertentu melainkan hanya sekedar meminta agar meningkatkan kedisiplinan, padahal Penggugat selalu datang dan pulang kerja tepat waktu serta tidak pernah melakukan pelanggaran. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Tergugat meminta agar Para Perangkat Desa menandatangani surat pengunduran diri, dan mengatakan bila tidak bersedia menandatangani maka Tergugat akan memberhentikan Para Perangkat Desa dengan caranya sendiri, namun permintaan tersebut ditolak oleh Para Perangkat Desa;

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa kepada Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas. Namun tidak ada tanggapan dari Tergugat atas sanggahan tersebut;

Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat Gumay Talang dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjangkaran dan rekomendasi camat, hal tersebut melanggar peraturan perundang-perundangan berlaku;

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 Camat Gumay Talang Kabupaten Lahat menerbitkan surat tertanggal 04 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Endikat Ilir/Tergugat Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat perihal Pemecatan Perangkat Desa, yang mana isi dari surat tersebut;

Berupa teguran kepada Kepala Desa Endikat Ilir/Tergugat agar dapat mempedomani dan memahami serta mengkaji ulang Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir tanggal 20 Januari 2022 hal pemecatan Para Perangkat Desa yang tidak mengacu kepada :

- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 141/2715/DPMD-I/2021 tanggal 17 September 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Halaman 6 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Bupati Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa.

3. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang pada tanggal 09 April 2020 dengan Jabatan Kasi Pemerintahan yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir yang menjadi objek sengketa a quo;

F. Alasan Gugatan:

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara pada pokoknya keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;

Halaman 7 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



3. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;

4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kikim Timur;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

a. *Usia telah genap 60 Tahun;*

b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

c. *Berhalangan tetap;*

d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*

e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentiannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa"



Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Gumay Talang sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis;

5. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat (yang memang sejak awal ingin memberhentikan Penggugat) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tergugat hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat;
6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :



67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :
“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”
- Pasal 7 ayat (2) bahwa :
“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”
- Pasal 7 ayat (4) bahwa :
“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. *mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;*
 - b. *penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas;

8. Bahwa terhadap saran Tergugat untuk Penggugat mengundurkan diri akan dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa hanyalah siasat Tergugat yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Para Perangkat Desa lama. Pemberhentian berdasarkan tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• *Pasal 6 :*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan, dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*



- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2. Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya;

- a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :
 - Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
- Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhentikannya Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan – alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan;

- b. Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

G. Petitum

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53

Halaman 13 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 20 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 20 Januari 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Endikat Ilir kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 122/G/2022/PTUN.PLG, Tanggal 14 Juni 2022 Kepada atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat agar hadir dan/atau menanggapi gugatan Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban dan mengajukan alat Bukti Surat serta mengajukan saksi maupun ahli;

Oleh karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban maka Penggugat tidak mengajukan Replik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.9. sebagai berikut :

1. Bukti P. 1. : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022, Tentang Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P. 2. : Fotokopi Himbauan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 140/0235/DPMD/1/2022, Tanggal 27 Januari 2022, Hal : Himbauan (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P. 3. : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ, Tanggal 02 Maret 2021 Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P. 4. : Fotokopi Pengajuan Keberatan Kepada Kepala Desa Endikat Ilir, Tanggal 20 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi) dengan lampiran Tanda Terima Surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Desa Endikat Ilir, Tanggal 21 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P. 5. : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Endikat Ilir, Nomor : 03/2118/END/SK/IV/2020, Tanggal 09 April 2020 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir, pada lampiran Pengangkatan perangkat desa atas nama Andi Gustian Putra, jabatan Kasi Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P. 6. : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir, Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022, Tanggal 20 Januari 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra. Beserta Lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P. 7. : Fotokopi Surat Camat Gumay Talang, Nomor : 140/59/GT/2022, Tanggal 04 Februari 2022, Hal : Pemecatan Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P. 8. : Fotokopi Surat Pernyataan, Nomor : 08/SP/BPD-ED/GT/VIII/2022, Tanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat oleh Ketua BPD atas nama Yenny Octarina (sesuai dengan asli);

Halaman 15 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P. 9. : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Endikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 2 Tahun 2022, Tentang Pencabutan Surat Persetujuan Badan Perwakilan Desa Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Endikat Ilir, Kecamatan Gumay Talang, yang ditandatangani oleh Yenny Octarina Tanggal 21 Maret 2022 (sesuai dengan asli);

Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim:

Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Agustus 2022 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Profesionalitas dan asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut untuk hadir di persidangan dan menanggapi Gugatan, serta telah memerintahkan Atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sampai dengan pemeriksaan sengketa ini berakhir, Tergugat tidak hadir menanggapi gugatan;

Halaman 16 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan



sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 20 Januari 2022 serta diterima pada tanggal 21 Januari 2021 (vide bukti P-4), namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, dan telah diajukan upaya administrasi berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, selanjutnya setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Endikat Ilir, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir atas nama Penggugat, sehingga bersifat konkrit, individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Endikat Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor: 03/2118/END/SK/IV/2020 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 19 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir tanggal 9 April 2020 yang mengangkat Penggugat dengan jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* bukti P.5) yang kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Kasi Pemerintahan dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling



lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa di Desa Endikat Ilir, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor 03/2118/END/SK/IV/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir tanggal 9 April 2020 atas nama Penggugat jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* bukti P.5);
- b. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti P.6);
- c. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 20 Januari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Endikat Ilir, yang diterima pada tanggal 21 Januari 2022 (*vide* Bukti P.4);
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 20 Januari 2022, serta pada tanggal 8 April 2022, Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat formil gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan,

Halaman 23 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusantentang pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Endikat Ilir;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26 ayat (1) huruf b, berbunyi : Kepala Desa berwenang *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa* ;

Pasal 53 ayat (3) berbunyi : *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*” ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 24 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Pasal 5 ayat (4) : Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan Perangkat Desa di Desa Endikat Ilir adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Endikat Ilir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P.6 ic. Objek sengketa terbit pada tanggal 20 Januari 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Endikat Ilir atas nama Miko Saputra, dan berdasar pada pengetahuan hakim yang didapat pada pemeriksaan persiapan pertama tanggal 18 April 2022, bahwa Tergugat prinsipal telah hadir atas nama Miko Saputra dan mengenai keberadaan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka Pengadilan berpendapat Miko Saputra selaku Kepala Desa Endikat Ilir yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Endikat Ilir *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa



apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jo. surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17 Januari 2022 (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 27 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Halaman 28 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor 03/2118/END/SK/IV/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir tanggal 9 April 2020, pada lampiran atas nama Andi Gustian Putra, jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa berupa surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir (*vide* bukti P.6);
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022, Camat Gumay Talang telah bersurat kepada Tergugat, dengan Nomor 140/59/GT/2022, Hal : Pemecatan Perangkat Desa, pada pokok surat agar Tergugat dapat mempedomani dan memahami ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 141/2715/DPMD-I/2021 tanggal 17 September 2021 dan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 tentang Perangkat Desa serta mengkaji ulang surat keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, salah satunya atas nama Penggugat (*vide* bukti P.7);

Halaman 29 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Badan Perwakilan Desa Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang (vide bukti P.9);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Endikat Ilir menyatakan pada pokoknya BPD Endikat Ilir tidak terlibat dalam pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat dan juga pengangkatan perangkat desa (vide bukti P.8);

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P.6) pada bagian “mengingat huruf e” mencantumkan adanya surat persetujuan Badan Perwakilan Desa Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Endikat Ilir Kec. Gumay Talang, namun terhadap surat tersebut telah dicabut melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Badan Perwakilan Desa Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Endikat Ilir Kecamatan Gumay Talang (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum sebagaimana terurai di atas diatas selama persidangan sengketa a quo, tidak terdapat bukti terkait telah diberikannya rekomendasi dari Camat yang merupakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, dan dihubungkan dengan bukti P-7, didapatkan fakta hukum bahwa Camat Gumay Talang telah menyampaikan kepada Tergugat agar dapat mempedomani dan memahami ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 141/2715/DPMD-I/2021 tanggal 17 September 2021 dan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor 140/26/PMD/V2022 tentang Perangkat Desa serta mengkaji ulang surat keputusan Pemberhentian Perangkat Desa, salah satunya atas nama Penggugat sehingga terhadap keadaan hukum tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa prosedur terkait Pemberhentian Perangkat Desa Endikat Ilir tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana

Halaman 30 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian maupun pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Gumay Talang terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian perangkat desa telah dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berpendapat terhadap jabatan tersebut tidak kosong dan tetap diduduki oleh Penggugat, sehingga terhadap keputusan pengangkatan perangkat desa yang menjadi penggantinya juga diterbitkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan substansi pemberhentian Penggugat, Pengadilan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait substansi pemberhentian perangkat desa diketahui bahwa perangkat desa yang diberhentikan adalah dikarenakan telah genap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan Melanggar larangan sebagai perangkat Desa dan dari alasan pemberhentian Perangkat Desa, dikaitkan dengan objek sengketa, beserta lampiran pada kolom keterangan yang hanya mencantumkan "diberhentikan dengan hormat" tanpa memuat alasan pemberhentian, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan mengenai alasan Perangkat Desa diberhentikan sehingga Pengadilan menilai substansi/alasan pemberhentian Penggugat tidak termasuk salah satu alasan pemberhentian yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan alasan/substansi pemberhentian penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai

Halaman 32 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Endikat Ilir kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, terhadap hal tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa, berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkeyakinan juga telah berdasar hukum apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Endikat Ilir kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti

Halaman 33 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 20 Januari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Endikat Ilir Nomor : 06/2018/END/KEP/I/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Endikat Ilir atas nama Andi Gustian Putra Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 20 Januari 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Endikat Ilir kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 34 Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan, dan dikirimkan melalui surat tercatat kepada Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Fajar Mawardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	734.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,- +
7. Jumlah	:	Rp	944.000,-

(sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)